



**WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 149.2/Kep.424-Tapem/VII/2020**

TENTANG

**TIM PENILAI PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
PADA WILAYAH RUKUN WARGA SIAGA DI KOTA BEKASI**

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) wilayah RW Siaga di Kota Bekasi perlu diberikan apresiasi kepada Rukun Warga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Tim Penilai Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) pada Wilayah Rukun Warga Siaga di Kota Bekasi perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 2 Seri D).

12. Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembentukan RW Siaga Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 19 Seri E);
13. Peraturan Wali Kota Nomor 43 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Bersekala Besar pada Pelaksanaan Adaptasi Tatanan Hidup Baru Masyarakat Produktif dalam Penanganan Wabah *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 43 Seri E).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 149.2/Kep.186/SETDA.Tapem/IV/2020 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Rukun Warga (RW) Siaga Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi
 2. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 300/Kep.396-BPBD/VII/2020 tentang Adaptasi Tatanan Hidup Baru Masyarakat Produktif Aman *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Kota Bekasi.
 3. Perjanjian Kerjasama antara Wali Kota Bekasi, Kapolres Metro Bekasi Kota dan Dandim 0507/Bks Nomor 58 Tahun 2020, 06/VII/HUK.8.1.1/2020/Restro Bks dan B/306/VII/2020/13072020 tentang Penyelenggaraan Penilaian Rukun Warga Siaga dalam rangka Adaptasi Tatanan Hidup Baru Masyarakat Produktif Aman *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Kota Bekasi.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Penilai Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) pada Wilayah Rukun Warga Siaga di Kota Bekasi.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas memenuhi pedoman penilaian berikut :
1. merencanakan pedoman pemilihan dan menentukan kriteria penilaian administrasi terhadap masing-masing kategori RW;
 2. melakukan survey lapangan terhadap masing-masing kategori RW berdasarkan usulan yang disampaikan Camat;
 3. menentukan hasil penilaian 3 (tiga) kategori RW.
- KETIGA : Melaporkan hasil pelaksanaan penilaian Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) pada Wilayah Rukun Warga Siaga di Kota Bekasi kepada Wali Kota Bekasi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 17 Juli 2020


WALI KOTA BEKASI,

RAHMAT EFFENDI

Tembusan Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi;
2. Wakil Wali Kota Bekasi;
3. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
4. Inspektur Kota Bekasi;
5. Camat se- Kota Bekasi;
6. Lurah se-Kota Bekasi.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI


NOMOR: 149.2/Kep.424-Tapem/VII/2020

TENTANG TIM PENILAI PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019
(COVID-19) PADA WILAYAH RW SIAGA DI KOTA BEKASI

TIM PENILAI RUKUN WARGA SIAGA PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) DI KOTA BEKASI

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN / INSTANSI
I.	Pengarah	1. Wali Kota Bekasi 2. Kepala Kepolisian Resort Metro Bekasi Kota 3. Komandan Distrik Militer 0507/ Bekasi
II.	Penanggung Jawab	Wakil Wali Kota Bekasi
III	Ketua Tim	Sekretaris Daerah Kota Bekasi
IV.	Kategori Rukun Warga Siaga Zero Kasus Kriminalitas	
	Ketua Bidang Kategori RW Siaga Zero Kasus Kriminalitas	Staf Ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan
	Koordinator	1. Asisten Pemerintahan Setda Kota Bekasi 2. Kasat Binmas Polres Metro Bekasi Kota
	Anggota	1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi 2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi
V.	Kategori Rukun Warga Siaga Zero Kasus Covid-19	
	Ketua Bidang Kategori RW Siaga Zero Kasus Covid-19	Staf Ahli Wali Kota Bidang Keuangan dan Sumber Daya Manusia
	Koordinator	1. Asisten Administrasi Umum dan Perekonomian Setda Kota Bekasi 2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi
	Anggota	1. Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi 2. Kepala BPBD Kota Bekasi
VII.	Kategori Rukun Warga Siaga Ketahanan Pangan/Ekonomi Kerakyatan	
	Ketua Bidang Kategori RW Siaga Ketahanan Pangan/ Ekonomi Kerakyatan	Staf Ahli Wali Kota Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Kemasyarakatan

	Koordinator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Setda Kota Bekasi 2. Perwira Seksi Teritorial Kodim 0507/Bks
	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi 2. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bekasi
VIII.	Publikasi Kegiatan	
	Koordinator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Kota Bekasi 2. Kepala Bagian Humas Setda Kota Bekasi
VIII.	Sekretariat	
	Koordinator	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Bekasi
	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kasubag Bina Administrasi dan Perangkat Kewilayahan pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Bekasi 2. Pelaksana pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Bekasi


WALIKOTA BEKASI,

RAHMAT EFFENDI